



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH KECAMATAN KOBA

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta II Kelurahan Arung Dalam, Kode Pos 33681

## KEPUTUSAN CAMAT KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 360.2/132/19.04.01/2024

### T E N T A N G

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### CAMAT KOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Koba tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
  13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257);

### **M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT KOBA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana:
  - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - b. Merencanakan Program Kerja Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. Merencanakan Program Kerja Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari tim pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang ada Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
  - e. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan

- memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka tengah;
- f. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
  - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
  - i. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk diakses oleh masyarakat;
  - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. Menugaskan pejabat struktural, fungsional dan fungsional umum untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
  - l. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
2. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
- a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyajikan informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada Camat Koba Kabupaten Bangka Tengah oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
  - b. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari kontributor data informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
  - c. Mengelola aplikasi, jaringan teknologi informasi dan mengunggah informasi serta dokumentasi ke Media Sosial Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, secara berkala dan sesuai ketentuan;
  - d. Menyajikan informasi dan dokumentasi kepada seksi-seksi di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam kepentingan pelayanan publik.
3. Koordinator Tim:
- a. Merencanakan pertemuan rutin anggota tim pengelola informasi dan dokumentasi Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumensi dari pengelola informasi dan dokumentasi, pengelola komputer dan jaringan serta kontributor data dan informasi dan dokumentasi;
  - c. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan

dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka tengah untuk diakses oleh masyarakat.

4. Pengelola Komputer dan Jaringan (PKJ)

- a. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi guna memperlancar penyajian informasi dan dokumentasi kepada Camat Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Mengkoordinir penggunaan komputer dan jaringan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengelola komputer dan jaringan teknologi informasi pada Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam menunjang pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

5. Kontributor Data Informasi dan Dokumentasi:

- a. Membantu tim pengelola informasi dan dokumentasi dalam menyajikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Menghimpun dan menyampaikan informasi dan dokumentasi Kecamatan Koba sesuai seksi kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan dan mengarsipkan data informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada tim pengelola informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhannya.

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:

- a. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pelaksana yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Membantu dalam hal kajian atau telaah hukum berkaitan dengan sengketa informasi publik;
- c. Mempersiapkan proses penyelesaian sengketa informasi berdasarkan ketentuan yang ada.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi- seksi, pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus dan anggota sesuai dengan kebutuhan serta mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Koba,  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
CAMAT KOBA**

**\$\_{ttd}\$**

**EMA FEBRIYARTI , S.STP  
Pembina / IV a  
NIP 198302222002122001**

**TEMBUSAN**

disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bangka Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Camat Koba  
Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor : 360.2/132/19.04.01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Camat Koba Kabupaten Bangka Tengah  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Koordinator Tim : Sekretaris Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah  
Pengelolaan Data dan Informasi : Kepala Seksi:

1. Kepala Seksi PMKS
2. Kepala Seksi Pembangunan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketertiban Umum

Lurah:

1. Lurah Padang Mulia
2. Lurah Berok
3. Lurah Koba
4. Lurah Arung Dalam
5. Lurah Simpang Perlang

Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sub Bagian Umum :  
1. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan  
2. Kepala Sub Perencanaan  
3. Sekretaris Kelurahan Koba  
4. Sekretaris Kelurahan Berok  
5. Sekretaris Kelurahan Arung Dalam  
6. Sekretaris Kelurahan Padang Mulia  
7. Sekretaris Kelurahan Simpang Perlang

Pengelola Komputer dan Jaringan :  
1. Staf Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan  
2. Staf Seksi Ketertiban Umum  
3. Staf Seksi Tata Pemerintahan  
4. Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial  
5. Staf Seksi Pembangunan

Kontributor Data Informasi dan Dokumentasi :  
1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Koba  
2. Kepala Seksi Ketertiban Umum Kelurahan Koba  
3. Kepala Seksi PMKS Kelurahan Koba  
4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Berok  
5. Kepala Seksi Ketertiban Umum Kelurahan Berok  
6. Kepala Seksi PMKS Kelurahan Berok  
7. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Arung Dalam  
8. Kepala Seksi Ketertiban Umum Kelurahan Arung dalam  
9. Kepala Seksi PMKS Kelurahan Arung Dalam  
10. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Padang Mulia

Pelaksana Bidang  
Pengaduan dan  
Penyelesaian  
Sengketa

11. Kepala Seksi Ketertiban Umum Kelurahan Padang Mulia
  12. Kepala Seksi PMKS Kelurahan Padang Mulia
  13. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Simpang Perlang
  14. Kepala Seksi Ketertiban Umum Kelurahan Simpang Perlang
  15. Kepala Seksi PMKS Kelurahan Simpang Perlang
- :
1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Koba
  2. Kepala Seksi Pembangunan
  3. Kepala Seksi PMKS
  4. Kepala Seksi Ketertiban Umum
  5. Lurah Koba
  6. Lurah Berok
  7. Lurah Arung Dalam
  8. Lurah Padang Mulia
  9. Lurah Simpang Perlang


**Ditetapkan di Koba,  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
CAMAT KOBA**



**EMA FEBRIYARTI , S.STP  
Pembina / IV a  
NIP 198302222002122001**

Lampiran II : Keputusan Camat Koba  
Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor : 360.2/132/19.04.01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024**



**Ditetapkan di Koba,  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
CAMAT KOBA**



**EMA FEBRIYARTI , S.STP  
Pembina / IV a  
NIP 198302222002122001**